



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 200/KEP/HK/2020**

TENTANG

**PETUGAS PEMANTAUAN IBU DAN BAYI
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan Posyandu sebagai sarana untuk mendukung dan menyelaraskan semua kegiatan pelayanan kesehatan dasar dan gizi di tingkat Desa yang dikelola oleh dan untuk masyarakat, dengan dukungan pelayanan teknis dari petugas, perlu ditumbuhkembangkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan yang difasilitasi oleh para Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dan Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) dalam rangka menurunkan jumlah kematian ibu dan bayi pasca melahirkan di Nusa Tenggara Timur, perlu ditunjuk Petugas Pemantauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Petugas Pemantauan Ibu dan Bayi di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *92*

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Petugas Pemantauan Ibu dan Bayi di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.
- KEDUA** : Petugas Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pendataan secara lengkap yang berkaitan dengan angka dan kondisi ibu hamil serta kelahiran bayi di tingkat kabupaten.
- KETIGA** : Nama-nama Petugas Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Petugas Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per triwulan.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 JUNI 2020

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
3. Para Bupati se Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
4. Sekretaris Daerah Provinsi NTT di Kupang;
5. Inspektur Daerah Provinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT di Kupang;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT di Kupang;
9. Kepala Dinas PMD Kabupaten masing-masing di Tempat;
10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota masing-masing di Tempat;
11. Ketua TP PKK Provinsi NTT di Kupang;
12. Ketua TP PKK Kabupaten/Kota masing-masing di Tempat.